BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk nomor 4 di dunia yaitu sekitar 273.523.615 jiwa. Dengan penduduk yang termasuk dalam 5 besar di dunia, tidak bisa dipungkiri bahwa pajak merupakan salah satu pendapatan terbesar negara karena dengan pajak negara bisa membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. Dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan (detik.com).

Menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Mardiasmo (2018:03), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kotraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Sedangkan definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan ke-empat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.Dasar pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 23 Ayat 2.

UNMAS DENPASAR

Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Agun, dkk. 2022). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Adapun faktor internal pengetahuan peraturan perpajakan dari wajib pajak itu sendiri untuk melakukan suatu aktivitas perpajakannya dan faktor eksternal yaitu kualitas pelayananan fiskus, tarif pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan, khususnya pada karakteristik aparat pajak (Khodijah, dkk. 2021). Adapun kondisi yang terjadi di KPP Pratama Denpasar Barat, dimana banyaknya wajib pajak orang pribadi yang terdaftar serta efektif di KPP Pratama Denpasar Barat seringkali tidak seimbang dengan banyaknya wajib pajak orang pribadi yang membayar pajak setiap tahunnya, Hal tersebut dapat kita lihat pada tabel tingkat kepatuhan bayar wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat tahun 2017 - 2021 berikut ini :

UNMAS DENPASAR

Tabel 1.1
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) Pada KPP Pratama Di Denpasar Barat Tahun 2017-2021

Tahun	WPOP Efektif	Kepatuhan Bayar WPOP	Persentase	Kepatuhan Lapor WPOP	Persentase
2017	80,553	10,122	12,56%	40,599	50,40%
2018	85,159	10,677	12,53%	42,002	49,32%
2019	78,428	10,941	13,95%	42,147	53,73%
2020	54,407	9,446	17,36%	43,236	79,46%
2021	54,291	9,100	16,76%	43,938	80,93%

Sumber: KPP Pratama Denpasar Barat Tahun 2022

Berdasarkan Tabel 1.1, hingga pada tahun 2021 tercatat wajib pajak yang efektif terdaftar di KPP Pratama Denpasar Barat sebanyak 54.291 wajib pajak. Data tersebut tingkat kepatuhan bayar wajib pajak mengalami fluktuasi dan masih rendah. Kepatuhan bayar WPOP pada tahun 2017 yaitu 12,56% dari WPOP efektif yaitu 80.553. Kemudian di tahun 2018, kepatuhan bayar WPOP mengalami penurunan menjadi 12,53%. Pada tahun 2019 kepatuhan bayar WPOP mengalami kenaikan sebesar 13,95%. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 17,36%, padahal tahun di tahun 2020 dunia dilanda oleh pandemi covid-19. Ditahun selanjutnya yaitu tahun 2021 kepatuhan bayar mengalami penurunan yakni 16,76%, ditahun ini dunia termasuk Indonesia masih berjuang dalam menangani pandemi covid-19. Sedangkan untuk kepatuhan lapor WPOP mengalami penurunan pada tahun 2018 yaitu sebesar 49,32%, sedangkan di tahun 2019 sampai tahun 2021 kepatuhan lapor WPOP mengalami peningkatan yang baik setiap tahunnya. Walaupun tingkat kepatuhan lapor wajib pajak

UNMAS DENPASAR

mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun keinginan tingkat kepatuhan wajib pajak pada angka 100% yang kita harapkan untuk kemajuan bangsa ini.

Menurunnya pertumbuhan ekonomi, menyebabkan penurunan penerimaan kas negara dari sektor perpajakan. Serta dibarengi dengan pandemi covid-19 daya beli masyaraat menjadi berkurang. Hal tersebut mengakibatkan turunnya penghasilan masyarakat/perusahaan yang berdampak turunnya penerimaan dari pajak penghasilan, menurunnya konsumsi masyarakat, transaksi perdagangan barang dan jasa di tengah-tengah masyarakat berdampak pada menurunnya pemasukan khas negara yaitu pajak.

Perpajakan Indonesia kini telah menerapkan *self assessment system*, dimana *self assessment system* ialah bentuk dari reformasi pajak pada sistem perpajakan lama yaitu official assessment system yang diterapkan pada tahun 1983 (Kurniawan dan Simbolon, 2022). *Self assessment system* merupakan suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo, 2018:09). Dalam sistem ini wajib pajak bersifat aktif, mulai dari menghitung,menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. *Self assessment system* ini memilik sisi positif dan negatif. Sisi positif dari sistem ini yaitu wajib pajak diberikan kebebasan mengurus pajaknya sendiri dari proses awal sampai akhir. Sisi negatifnya yaitu, memungkinkan wajib pajak melakukan penyimpangan terhadap kebebasan tersebut.

Penelitian tentang *self assessment system* sudah banyak dilakukan sebelumnya, tetapi terdapat banyak tidak konsisten dengan penelitian terdahulu

UNMAS DENPASAR

seperti hasil penelitian *self assessment system* dengan hasil berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak yang dikemukakan oleh Adhimatra dan Noviari (2018), Kurniawan dan Simbolon (2022), Am dan Sarjan (2020), Anjanni, dkk. (2019). Sementara penelitian yang dilakukan oleh Bahir, dkk.(2022), Astuti dan Desi (2016) menyatakan *self assessment system* tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, yaitu pengamatan yang dilakukan pada kantor pelayanan pajak pratama denpasar barat tahun 2017-2021 mengenai variabel *selft assessment system* menyatakan bahwa *self assessment system* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan *self assessment system* yang sangat baik akan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dimana saat ini wajib pajak dituntut untuk berperan aktif dalam menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Adanya kesadaran dan kepatuhan yang dimiliki oleh wajib pajak merupakan faktor penting dalam mendukung pelaksanaan sistem tersebut.

Undang-Undang KUP juga telah mengatur mengenai sanksi perpajakan untuk setiap penyimpangan dalam hal pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/diataati/dipatuhi (Mardiasmo, 2018:62). Dengan adanya sanksi perpajakan, diharapkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dipatuhi dan mencegah terjadinya penyimpangan kewajiban perpajakan.

UNMAS DENPASAR

Penelitian tentang sanksi pajak telah banyak dilakukan tetapi terdapat banyak tidak konsisten dengan penelitian terdahulu seperti hasil penelitian dari Siamena, dkk. (2017), Suryani dan Rahmah (2020), Priambodo (2017) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan penelitian Lazuardini (2018) menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak serta penelitian yang dilakukan oleh Khodijah, dkk. (2021) menyatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, yaitu pengamatan yang dilakukan pada kantor pelayanan pajak pratama denpasar barat tahun 2017-2021 mengenai variabel sanksi pajak menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Adanya sanksi pajak bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya. Hal ini berarti semakin tinggi sanksi perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak akan tercapai dan menjadi semakin meningkat(Siamena, dkk. 2017)

Untuk mengantipasi penyimpangan kewajiban perpajakan, DJP dapat melakukan pemeriksaan pajak. Menurut Waluyo (2012:369) menjelaskan tentang pemeriksaan pajak : “ Adapun bentuk pengawasan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak ini didasarkan pada Pasal 29 Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang perubahan Ketiga Undang-Undang No.6 ahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Undang-Undang KUP) yang menyatakan Direktorat Jenderal Pajak dalam rangka pengawasan berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan

kewajiban perpajakan dan tujuan kain untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sasaran yang dituju dalam pengawasan terhadap kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Penelitian tentang pemeriksaan pajak telah banyak dilakukan, diantaranya Astrina dan Septiani (2019), Assa, dkk. (2018), Gaol dan Sarumaha (2022), Palupi dan Herianti (2017) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kewajiban wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Arifin dan Syafi'I (2019) menyatakan bahwa pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, yaitu pengamatan yang dilakukan pada kantor pelayanan pajak pratama denpasar barat tahun 2017-2021 mengenai variabel pemeriksaan pajak menyatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini berarti semakin baik pemeriksaan yang dilakukan oleh pegawai KPP maka kepatuah wajib pajak juga akan semakin meningkat (Palupi dan Herianti, 2017). Sehingga wajib pajak akan semakin transparan dalam melaporkan pajaknya.

Selain pemeriksaan pajak faktor berikut yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, yaitu kualitas pelayanan fiskus. Oleh karena itu, negara dituntut untuk memberikan pelayanan yang terbaik agar masyarakat dapat ikut berperan aktif dalam melaksanakan suatu kegiatan perpajakan. Pelayanan petugas pajak tentu sangat berperan penting dalam mempengaruhi wajib jajak. Sebab kualitas pelayanan harus mencapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatkan kepuasan Wajib Pajak dan kepatuhan Wajib Pajak.Kualitas

UNMAS DENPASAR

pelayanan, yang diberikan tentu saja terdapat beberapa aturan dan tata cara yang telah ditetapkan dan harus diterapkan dalam kegiatan pemberian pelayanan (Susanti dan Suhono, 2020).

Penelitian kualitas pelayanan fiskus telah banyak dilakukan,namun menyatakan beberapa hasil yang berbeda, diantaranya yaitu penelitian Susanti dan Suhono (2020), Fakhrana dan Soraya (2018), Wahyuningsih (2019) serta Adhimatra dan Noviari (2018) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Tulenan, dkk. (2017), Febriani dan Suparno (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, yaitu pengamatan yang dilakukan pada kantor pelayanan pajak pratama denpasar barat tahun 2017-2021 mengenai variabel kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, kualitas pelayanan pajak yang diberikan oleh aparat pajak akan dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan semakin baik juga tingkat kepatuhan wajib pajak (Wahyuningsih, 2019)

Pengetahuan peraturan perpajakan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan seorang wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik soal tarif yang berdasarkan undang-undang yang akan dibayarkan ataupun manfaat pajak yang berguna bagi kebutuhan bersama (Hartini dan Sopian,

UNMAS DENPASAR

2018). Jika wajib pajak diberikan pengetahuan tentang pemahaman peraturan perpajakan dengan sosialisasi yang baik, maka wajib pajak akan tahu pengtingnya pembayaran pajak bagi keperluan negara dan nantinya akan meningkatkan kemauan membayar pajak (As'ari, 2018)

Penelitian pengetahuan peraturan perpajakan telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti, diantaranya Kesumasari dan Suardana (2018), Hartini dan Sopian (2018), As'ari (2018) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zulhamzi dan Kwarto (2019), Ermawati (2018) menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dengan adanya perbedaan hasil dari penelitian terdahulu, yaitu pengamatan yang dilakukan pada kantor pelayanan pajak pratama denpasar barat tahun 2017-2021 mengenai variabel pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.Adanya sosialisasi perpajakan mengenai peraturan perpajakan juga sangat penting bagi masyarakat yang mungkin masih kurang paham mengenai sistem roda keuangan negara yang sebagian besar dananya digunakan untuk fasilitas umum dan akan didistribusikan ke desa-desa mereka yang nantinya mereka juga yang akan menikmati hasilnya.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Pengaruh Penerapan *Self Assessment System*, Sanksi Pajak, Pemeriksaan Pajak, Kualitas Pelayanan Fiskus, Pengetahuan Peraturan

UNMAS DENPASAR

Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat.

.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Apakah *self assessment system* berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak borang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat?
2) Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat?
3) Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat?
4) Apakah kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat?
5) Apakah pengetahuan peraturan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat?

UNMAS DENPASAR

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Untuk mengetahui pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.
2) Untuk menggetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.

3) Untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.
4) Untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.
5) Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Denpasar Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1) Manfaat Teoritis

   Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan,pengetahuan,dan pemahaman mengenai pengaruh *self assessment system*, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus dan pengetahuan peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta dapat dijadikan sebagai bahan pembanding untuk penelitian yang selanjutnya.

2) Manfaat Praktis

   Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Barat, penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam melayani wajib pajak sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak. Bagi wajib pajak orang pribadi diharapkan hasil penelitian ini dijadikan dasar melaksanakan kewajiban pajak. untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan sehingga dapat meningkatkan penerimaan pajak.

UNMAS DENPASAR

UNMAS DENPASAR

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Perilaku Terencana *(Theory Of Planned Behavior)*

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan Teori Perilaku Terencana (*Theory of Planned Behavior)*. Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan teori yang didasarkan pada asumsi bahwa manusia merupakan makhluk rasional yang menggunakan informasi yang memungkin bagi dirinya secara sistematis. Sebelum melakukan suatu tindakan, individu akan memikirkan implikasi atau maksud dari tindakannya sebelum memutuskan untuk melakukan perilaku tersebut atau tidak (Ajzen, 1991:184). Tiraada (2013) menerangkan dalam *Theory of Planned Behavior (TPB)* dijelaskan bahwa perilaku wajib pajak yang tidak patuh *(noncompliance)* sangat dipengaruhi oleh variabel dari sikap, norma *subyektif*, serta kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Perilaku yang ditimbulkan oleh individu muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Sedangkan munculnya niat untuk berperilaku ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

1) *Behavior Beliefs* merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
2) *Normative Beliefs* yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Dengan kata lain, normative beliefs adalah kepercayaan-kepercayaan mengenai harapan-harapan yang muncul karena pengaruh orang lain dan motivasi untuk

UNMAS DENPASAR

menyetujui harapan-harapan tersebut. Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan *normative beliefs* adalah dorongan atau motivasi yang berasal dari luar diri seseorang (orang lain) yang akan mempengaruhi perilaku seseorang tersebut.

3) *Control Beliefs* merupakan keyakinan tentang keberadaan hal–hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal–hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut *(perceived power).*

Hubungan *theory of planned of behavior* dengan penelitian ini adalah bahwa perilaku patuh dan tidak patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh niat yang dimiliki oleh wajib pajak. Dimana niat untuk patuh ditentukan oleh tiga faktor yaitu sikap, norma subyektif dan kontrol keperilakuan yang dipersepsikan yang dimiliki oleh wajib pajak. Penerapan *self assessment system*, sanksi pajak, pemeriksaan pajak, kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan peraturan perpajakan, juga menjadi salah satu faktor menentukan perilaku terhadap kepatuhan wajib pajak. Setelah wajib ajak memiliki kesadaran untuk membayar pajak, termotivasi oleh fiskus, dan sanksi pajak, maka wajib pajak akan memiliki niat untuk membayar pajak dan kemudian merealisasikan niat tersebut (Febriani dan Suparno, 2019)

2.1.2 Pajak

1) Pengertian Pajak

Pajak menurut Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983

UNMAS DENPASAR

tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Prof.Dr. Rochmat Soemitro,S.H., dalam Mardiasmo (2018:03) pajak adalah iuran pajak kepada kas negara berdasarkan undang - undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.Berdasarkan beberapa pengertian tersebut,dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur:

(1) Iuran dari rakyat ke negara. Yang berhak memungut pajak hanyalah Negara. Iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
(2) Berdasarkan Undang-Undang,pajak dipungut dengan kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksananya.
(3) Tanpa jasa timbal balik atau kontaprestasi dari Negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Dalam pembayaran pajak tidak dapa ditunjukan adanya kotraprestasi individual oleh pemerintah.
(4) Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara,yakni pengeluara-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

2) Pengertian Wajib Pajak

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum data tata cara perpajakan, pengertian Wajib Pajak yaitu

UNMAS DENPASAR

orang pribadi atau badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang perpajakan. Wajib Pajak orang pribadi dapat dibagi menjadi delapan berdasarkan Undang-Undang Nomer 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, yaitu:

(1) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerjaan. Contoh: Pegawai Swasta, PNS.

(2) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari usaha. Contoh: Pengusaha toko emas, pengusaha Industri Mie Kering.

(3) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari pekerja bebas. Contoh: Dokter, Notaris, Akuntan, Konsultan.

(4) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang tidak bersifat final. Contoh: sehubungan dengan permodalan seperti bunga pinjaman, *royalty*.

(5) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan lain yang bersifat final. Contoh: seperti bunga deposito, hadiah undian.

(6) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan yang bukan objek pajak. Contoh: seperti bantuan , sumbangan.

(7) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari luar negri. Contoh: seperti bunga, *royalty* PPh pasal 24.

UNMAS DENPASAR

(8) Wajib Pajak orang pribadi yang semata-mata menerima penghasilan dari berbagai sumber. Contoh: pegawai swasta tetapi juga mempunyai usaha rumah makan, PNS tetapi membuka praktek dokter

3) Kewajiban Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo(2018:60), Kewajiban Wajib Pajak sebagai berikut:

(1) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP

(2) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP

(3) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.

(4) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan.

(5) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

(6) Jika diperiksa wajib :

1) Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas wajib pajak atau objek yang terutang pajak.

2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan

(7) Apabila dalam mengungkapkakn pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminita,wajib pajak terikat oleh

UNMAS DENPASAR

suatu kewajiban untuk merahasiakan ,maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

4) Hak-Hak Wajib Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:60) Hak-Hak Wajib Pajak sebagai berikut:

(1) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
(2) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
(3) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
(4) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
(5) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
(6) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
(7) Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
(8) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi , serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah.
(9) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
(10) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
(11) Mengajukan keberatan dan banding.

5) Syarat Pemungutan Pajak

Beberapa syarat pemungutan pajak yang harus dipenuhi berdasarkan sumarsan (2015) dalam Siamena, dkk. (2017) yaitu:

UNMAS DENPASAR

(1) Pemungutan pajak harus adil seperti halnya produk hukum pajak pun mempunyai tujuan untuk menciptakan keadilan dalam hal pemungutan pajak. Adil dalam perundang-undang maupun adil dalam pelaksanaannya.

(2) Pemungutan pajak tidak mengganggu perekonomian pemungutan pajak harus diusahakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu kondisi perekonomian, baik kegiatan produksi, perdagangan, maupun jasa.

(3) Pemungutan pajak harus efisien biaya- biaya yang dikeluarkan dalam rangka pemungutan pajak harus diperhitungkan jangan sampai pajak yang diterima lebih rendah dari pada biaya pengurusan pajak tersebut.

(4) Sistem pemungutan pajak harus sederhana.

Sistem yang sederhana akan memudahkan wajib pajak dalam menghitung beban pajak yang harus dibiayai sehingga akan memberikan dampak positif bagi wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran dalam pembayaran pajak. Sebaliknya jika sistem pemungutan pajak rumit, orang akan semakinenggan membayar pajak.

UNMAS DENPASAR

Sistem pemungutan pajak dapat dibedakan menjadi 3 bagian (Madiasmo,2018), antara lain :

1) *Official Assessment System*

Official Assessment System adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak.

2) *Self Assessment System*

Self assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

3) *Withholding System*

Withholding system adalah suatu system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya yaitu wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Agun, dkk.2022). Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Menurut Tahar, dkk. (2014) dalam Afinda (2021) kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung

UNMAS DENPASAR

jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Viqania (2012) dalam Afinda (2021) menjelaskan bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Jadi, kepatuhan pajak merupakan kepatuhan seseorang, dalam hal ini adalah wajib pajak, terhadap peraturan. Menurut Afinda (2021) secara umum kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1) Kepatuhan formal Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Kepatuhan formal merefleksikan pemenuhan kewajiban penyetoran dan pelaporan pajak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
2) Kepatuhan material Kepatuahan material lebih menekankan pada aspek substansinya yaitu jumlah pembayaran pajak telah sesuai dengan ketentuan dalam arti perhitungan dan penyetoran pajak telah benar (Rahayu, 2010) dalam Afinda (2021).

UNMAS DENPASAR

2.1.4 *Self Assessment System*

1) Pengertian *Self Assessment System*

Self assessment system merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap bulannya sesuai ketentuan Undang-Undang KUP yang berlaku. Dalam hal ini,inisiatif dan

kegiatan menghitung serta pelaksanaan pemungutan pajak berada di tangan wajib pajak. Aparat pajak hanya bertugas melakukan penyuluhan dan pengawasan untuk mengetahui kepatuhan wajib pajak.

Menurut Mardiasmo (2018:09) *Self assessment system* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Menurut Waluyo (2013:17) *Self assessment system* merupakan pemungutan pajak yang memberi wewenang kepercayaan,tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,mempertimbangkan,menbayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

Self assessment system menurut Widyaningsih (2013:15) adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, mempertimbangkan, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutang.

Berdasarkan pengertian-pengertian di atas maka dapat dikatakan bahwa *Self assessment system* adalah suatu sistem perpajakan yang memberikan tanggungjawab kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri semua kewajiban perpajakannya. Azas pemungutan ini membawa konsekuensi tersendiri bagi wajib pajak. Konsekuensi yang ditimbulkan oleh *Self assessment system* ini,wajib pajak diwajibkan untuk mendaftarkan diri,menghitung,melaporkan dan menyetorkan pajaknya yang dilakukan sendiri oleh wajib pajak tersebut.

UNMAS DENPASAR

Gunadi (2016), menyatakan bahwa sarana perhitungan, pelaporan, serta penyetoran tersebut, antara lain :

(1) Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan perhitungannya dan pembayaran pajak yang terutang menurut ketentuan Undang-Undang Perpajakan (KUP)

(2) Surat Setoran Pajak (SSP) adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan.

(3) Surat Tagihan Pajak (STP) adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga san atau denda.

(4) Surat Ketetapan Pajak (SKP) adalah surat ketetapan yang digunakan untuk menjadi dasar jumlah pajak yang harus dibayar,atau pajak kurang bayar tambahan, atau pajak lebih bayar,dan pajak nihil.

(5) Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan untuk membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang terdapat dalam surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak.

UNMAS DENPASAR

(6) Surat keputusan keberatan adalah surat keputusan atas keberatan terhadap surat ketetapan pajak atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.

2) Ciri-Ciri *Self Assessment System*

Ciri-ciri *self assessment system* menurut Mardiasmo (2018) adalah sebagai berikut:

(1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri.

(2) Pajak aktif mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

(3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.

Di dalam *self assessment system* ini pihak fiskus memberikan wewenang dan tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung,membayar,menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Inti asas atau sistem ini adalah peralihan sebagian wewenang Direktorat Jenderal Pajak dalam menetapkan besarnya kewajiban pajak kepada wajib pajak

UNMAS DENPASAR

2.1.5 Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti atau ditaati atau dipatuhi (Mardiasmo,2018). Adanya sanksi pajak bertujuan

untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajibannya

. Terdapat dua macam sanksi pajak dalam undang-undang perpajakan yaitu:

1) Sanksi Administrasi
   (1) Sanksi Administrasi Berupa Denda
   (2) Sanksi Administrasi Berupa Bunga
   (3) Sanksi Administrasi Berupa kenaikan
2) Sanksi Pidana

   Menurut Mardiasmo (2018) ada 3 macam sanksi pidana dalam undang- undang perpajakan, yaitu:

   (1) Denda Pidana

   Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan wajib pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma

   (2) Pidana Kurungan

   Pidana kurungan hanya diancamlan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran. Dapat ditujukan kepada wajib pajak dan pihak ketiga.

   (3) Pidana Penjara

   Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan merupakan hukuman perampasan kemerdekaan.Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak

UNMAS DENPASAR

ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada wajib pajak.

2.1.6 Pemeriksaan Pajak

1) Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 25, didefinisikan pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standard pemeriksaan. Tugas pemeriksaan dilakukan oleh Direktorat Jendral Pajak dalam rangka melakukan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pelaksanaan pemeriksaan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak dilakukan dengan menelusuri kebenaran dari Surat Pemberitahuan (SPT), pembukuan dan pencatatan, dan pemenuhan kewajiban perpajakan lainnya dibandingkan dengan keadaan atau kegiatan usaha sebenarnya dari wajib pajak.

2) Sasaran Pemeriksaan

Menurut Mardiasmo (2018), yang menjadi sasaran pemeriksaan maupun penyelidikan untuk mencari adanya :

(1) Interprestasi Undang-Undang yang tidak benar

UNMAS DENPASAR

(2) Kesalahan hitung

(3) Penggelapan secara khusus dari penghasilan.

(4) Pemotongan dan pengurangan tidak sesungguhnya yang dilakukan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

3) Kriteria Pemeriksaan

Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhannkewajiban perpajakan harus dilakukan terhadap wajib pajak yang megajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (Mardiasmo,2018). Selain itu,juga dapat dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut:

1) Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar.
2) Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak.
3) Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi
4) Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meniggalkan Indonesia untuk selama-lamanya.
5) Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannnya penilaian kembali aktiva tetap.

UNMAS DENPASAR

6) Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan, tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis risiko.
7) Wajib pajak menyampaikan surat pemberitahuan yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analis risiko.

4) Standar Pemeriksaan

Standar pemeriksaan tediri atas standar umum dan standar pelaksanaan (Waluyo, 2011:69). Penjelasan masing-masing standar adalah sebagai berikut:

(1) Standar Umum Pemriksaan Pajak

Standar umum pemeriksaan merupakan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksaan pajak dan mutu pekerjaannya, yaitu:

1) Telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan teknis yang cukup serta memiliki keterampilan sebagai pemeriksa pajak, dan menggunakan keterampilannya secara cermat dan bijkasana
2) Jujur dan bersih dari tindakan tercela serta senantiasa mengutamakan kepentingan Negara.

(2) Standar Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Standar pelaksanaan pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan harus dilakukan sesuai dengan standar pelaksanaan pemriksaan pajak, yaitu :

UNMAS DENPASAR

1) Pelaksanaan harus didahului dengan persiapan yang baik,sesuai dengan tujuan pemeriksaan, dan mendapatkan pengawasan yang seksama.
2) Luas pemeriksaan (audit scope) ditentukan berdasarkan petunjuk yang diperoleh

2.1.7 Kualitas Pelayanan Fiskus

Menurut Liberty (2005) dalam penelitian Wahyuningsih (2019) menyatakan bahwa pelayanan adalah suatu proses tindakan untuk memenuhi kebutuhan seseorang melalui aktivitas yang dilakukan orang lain secara langsung. Sedang menurut Alam (2003) bahwa fiskus atau aparat pajak adalah orang yang melakukan pelayanan pajak pada wajib pajak mengenai perpajakan. Pelayanan berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada wajib pajak dan tetap dalam batas memenuhi standar pelayanan yang dapat dipertanggungjawabkan serta harus dilakukan secara terus-menerus atau berkala (Hardiningsih, 2011).

2.1.8 Pengetahuan Peraturan Perpajakan

Menurut Mardiasmo(2018) menayatakan bahwa pengetahuan pajak adalah kemampuan wajib pajak dalam mengetahui peraturan perpajakan baik itu soal tarif pajak yang akan mereka bayar berdasarkan undang-undang maupun manfaat pajak yang akan berguna bagi kehidupan mereka. Pengertian pengetahuan pajak menurut Carolina (2009) adalah informasi yang dapat digunakan wajib pajak sebagai dasar bertindak, mengambil keputusan, dan untuk menempuh arah atau strategi tertentu sehubungan

UNMAS DENPASAR

dengan pelaksanaan hak dan kewajibannya dibidang perpajakannya. Konsep pengetahuan pajak menurut Rahayu (2017) yaitu wajib pajak harus meliputi:

1) Pengetahuan mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakn di Indonesia.
3) Pengetahuan menegenai fungsi perpajakan.

Pengetahuan tentang pajak dapat dilihat dari pengetahuan yang menyangkut cara melaksanakan kewajiban pajak, siapa yang dikenakan, apa yang dikenakan, berapa besarnya, dan bagaimana cara menghitungnya (Supramono dan Damayanti, 2010) dalam Zulhazmi dan Kwarto (2019).

2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Beberapa penelitian sebelumnya yang sudah dilakukan sebagai berikut :

1. Yulianti dan Satyawati (2021)

   Meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan,*self assessment system*,sanksi pajak,penerapan *e-spt* dan nasionalisme terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan spt tahunan.Variabel independent yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pengetahuan pajak, *self assessment system*,sanksi pajak,penerapan *e-spt* dan nasionalisme sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak.Teknik Analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.Hasil yang diperoleh pengetahuan perpajakan, *self assessment system*, sanksi pajak, penerapan *e-spt* dan nasionalisme berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

Persamaan penelitian saat ini dengan penlitian sebelumnya sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependennya. Teknik analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linear berganda. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel *self assessment system* merupakan variabel independen (X2) pada penelitian terdahulu, sedangkan pada penelitian saat ini merupakan variabel independen(X1). Lokasi penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya juga berbeda. Lokasi penelitian sebelumnya pada PT Bumi Manunggal Kharisma Surakarta sedangkan penelitian saat ini pada kantor pelayanan pajak pratama denpasar barat.

2. Anjanni, dkk. (2017)

Meneliti tentang pengaruh penerapan *self assessment system*, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada wajib pajak orang pribadi non karyawan di KPP Pratama Ciamis Tahun 2017). Variabel Independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah *self assessment system*, pengetahuan wajib pajak, dan kualitas pelayanan sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan *self assessment system*, pengetahuan Wajib Pajak, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi non karyawan di KPP Pratama Ciamis.

Persamaan penelitian saat ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen

UNMAS DENPASAR

serta *self assessment system* sama-sama sebagai variabel independen (X1). Teknik analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linear berganda. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitians sebelumnya yaitu lokasi penelitian sebelumnya di KPP Pratama Ciamis sedangkan penelitian saat ini di KPP Pratama Denpasar Barat.

3. Am dan Sarjan (2020)

   Meneliti pengaruh *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi di KPP Pratama Watampone.Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah *self assessment system* sedangkan variabel dependentnya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisi regresi linear sederhana. Hasil penelitiannya yaitu *self assessment system* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Watampone. Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitain saat ini yaitu *self assessment system* sama-sama merupakan variabel indenpent (X1) serta kepatuhan wajib pajak merupakan variabel dependentnya. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu lokasi penelitian sebelumnya di KPP Pratama Watampone sedangkan penelitian saat ini di KPP Pratama Denpasar Barat.

4. Kurniawan dan Simbolon (2022)

   Meneliti tentang analisis pengetahuan pajak,penerapan online pajak,dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di masa pandemic covid-19 (Studi kasus terhadap wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat).Variabel independent yang

UNMAS DENPASAR

digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan pajak,penerapan online pajak, dan *self assessment system* sedangkan variabel dependentnya yaitu kepatuhan wajib pajak.Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis linear berganda. Hasil penelitiannya yaitu pengatahuan pajak, penerapan online pajak, dan *self assessment system* terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Tangerang Barat memiliki pengaruh positif dan signifikan.

Dari penelitian Kurniawan dan Simbolon (2022) terdapat beberapa persamaan pada penelitian sebelumnya dan saat ini yaitu terletak pada variabel dependentnya sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak dan Teknik analisis yang sama-sama menggunakan analisis linear berganda.

Adapun perbendaan penelitian terdahulu dan saat ini terletak pada variabel *self assessment system* yang merupakan variabel independent (X3) pada penelitian terdahulu sedangkan pada penelitian saat ini variabel *self assessment system* merupakan variabel independent (X1) Lokasi penelitian terdahulu di KPP Pratama Tangerang Barat sedangkan penelitian saat ini di KPP Pratama Denpasar Barat.

5. Bahir, dkk. (2022)

Bahir, dkk. (2022) meneliti tentang pengaruh persepsi wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, *self assessment*, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada KPP Pratama Denpasar Timur. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah persepsi wajib pajak, sanksi perpajakan, pelayanan fiskus, *self assessment* dan sosialiasi perpajakan. Sedangkan variabel

UNMAS DENPASAR

dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukan bahwa persepsi wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan *self assessment* dan pelayanan fiskus tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Dari penelitian Bahir, dkk. (2022) terdapat beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel dependennya yaitu sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda.Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel *self assessement sytem* pada penelitian sebelumnya merupakan variabel independent(X4) sedangkan pada penelitian saat ini merupakan variabel independent (X1). Lokasi penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Denpasar Timur sedangkan penelitian saat ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Barat.

6. Priambodo (2017)

Meneliti tentang pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksiperpajakan, dan kesadaran wajib pajak, terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama kabupaten purworejo pada tahun 2017. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknis analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear sederhana dan

UNMAS DENPASAR

analisis regresi berganda. Hasil yang diperoleh pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Persamaan penelitian saat ini dengan penlitian sebelumnya sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependennya. Variabel sanksi pajak sama-sama sebagai variabel independent (X2).Teknik analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linear berganda. Lokasi penelitian saat ini dan penelitian sebelumnya berbeda. Lokasi penelitian sebelumnya pada kantor pelayanan pajak pratama kabupaten purworejo sedangkan penelitian saat ini pada kantor pelayanan pajak pratama denpasar barat.

7. Suryani dan Rahma (2020)

Suryani dan Rahmah (2020) meneliti tentang analisis pengaruh kesadaran, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di kantor pelayanan pajak pratama Depok Sawangan. Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini yaitu kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak. Sedangkan Variabel yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian Suryani dan Rahmah (2020) terdapat beberapa persamaan dengan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada

UNMAS DENPASAR

variabel dependennya sama-sama menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak, serta Teknik analisis yang digunakan yaitu sama-sama menggunakan Teknik analisis regresi linear berganda.

Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu variabel sanksi pajak pada penelitian terdahulu merupakan variabel independent (X3) sedangkan pada penelitian saat ini sanksi pajak merupakan variabel independen (X2). Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Depok Sawangan, sedangkan penelitian saat ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Barat.

8. Siamena, dkk. (2017)

Siamena, dkk. (2017) meneliti tentang pengaruh sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Manado. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak sedankan variabel dependen yang digunakan yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakandan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuha wajib pajak orang pribadi di manado (KPP Pratama Manado).

Dari penelitian Siamena, dkk. (2017) terdapat beberapa persaman dan perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu sama-sama menggunakan variabel kepatuhan wajib pajak sebagai variabel

UNMAS DENPASAR

independennya serta Teknik analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresu linear berganda.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu variabel sanksi perpajakan pada penelitian sebelumnya merupakan variabel independen (X1) sedangkan pada penelitian saat ini merupakan variabel independent(X2). Lokasi penelitian terdahulu dilakukan pada KPP Pratama Manado sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan pada KPP Pratama Denpasar Barat.

9. Lazuardini, dkk. (2018)

Lazuardini, dkk. 2018) meneliti tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM (studi pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Selatan). Variable independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi pajak sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan tarif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi pajak berpengaruh negative dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian Lazuardini, dkk. (2018) terdapat beberapa persamaan dan perbedaan pada penel itian terdahulu dan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada variabel dependennya yaitu sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu variabel sanksi pajak pada peneletian terdahulu merupakan variabel independent(X3) sedangkan pada penelitian saat ini merupakan variabel independent (X2). Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu dilakukan di KPP Pratama Malang Selatan sedangkan penelitian saat ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Barat.

10. Khodijah, dkk. (2021)

Khodijah, dkk. (2021) meneliti tentang pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas layanan fiskus berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga. Sedangkan tarif pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebayoran Baru Tiga.

Dari penelitian Khodijah, dkk. (2021) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu

UNMAS DENPASAR

dengan saat ini yaitu variabel dependennya sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian terdahulu dengan saat ini sama-sama menggunakan analisis regresi linear berganda.

Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel sanksi perpajakan pada penelitian terdahuluf merupakan variabel independen (X4) sedangkan pada penelitian saat ini sanksi pajak merupakan variabel independent(X2). Lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Pratama Kebayoran Baru Tiga sedangkan penelitian saat ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Barat.

11. Assa, dkk. (2018)

Penelitian Assa, dkk. (2018) yang berjudul pengaruh pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada kantor pelayanan pajak pratama manado. Variabel independent yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisi yang digunakan dalam peneltian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian Assa, dkk. (2018) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian sebelumnya dengan saat ini yaitu variabel dependennya sama-sama menggunakan kepatuhan wajib

UNMAS DENPASAR

pajak. Teknik analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linear berganda.

Adapun perbedaan penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini yaitu variabel pemeriksaan pada penelitian sebelumnya merupakan variabel independen (X1) sedangkan pada penelitian saat ini merupakan variabel independent (X3). Penelitian sebelumnya dilakukan pada KPP Pratama Manado sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada KPP Pratama Denpasar Barat.

12. Palupi dan Herianti (2017)

Palupi dan Herianti (2017) meneliti tentang pengaruh pemeriksaan dan penagihan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan informasi tren media sebagai variabel moderating (Studi Kasus KPP Pratama Jakarta Kebayoran Baru Tiga). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pemeriksaan dan penagihan pajak sedangkan variabel dependenya yaitu kepatuhan wajib pajak. Variabel moderating dalam penelitian ini yaitu informasi tren media. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis multivariat. Hasil penelitian menunjukkan pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap informasi tren media, pemeriksaan pajak dan penagihan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian Palupi dan Herianti (2017), terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel dependennya sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak. Adapun perbedaan penelitian

UNMAS DENPASAR

terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel pemeriksaan pajak pada penelitian terdahulu merupakan variabel independen (X1) sedangkan pada penelitian saat ini merupakan variabel independen(X3).Teknik analisis yang digunakan pada penelitian terdahulu menggunakan teknik analisis multivariat,sedangkan pada penelitian saat ini adalah analisis regresi linear berganda.Lokasi penelitian terdahulu dilakukan pada KPP Pratama Jakarta Keboyaran Baru Tiga,sedangkan penelitian saat dilakukan di KPP Pratama Denpasar Barat.

13. Astrina dan Septiani (2019)

Astrina dan Septiani (2019) meneliti tentang pengaruh pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (WPOP). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pemahaman peraturan pajak, sanksi perpajakan, pemeriksaan pajak sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknis analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman peraturan pajak tidak memiliki pengaruh dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sanksi perpajakan dan pemeriksaan pajak memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian Astrina dan Septiani (2019) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini.Persamaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini yaitu variabel dependennya sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak serta teknik analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linear berganda.Variabel pemeriksaan pajak pada penelitian

terdahulu dan saat ini juga sama yaitu merupakan variabel independen (X3).Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya dilakukan pada KPP Pratama Palembang Seberang Ulu sedangkan penelitian saat ini berlokasi di KPP Pratama Denpasar Barat.

14. Gaol dan Sarumaha (2022)

Penelitian yang dilakukan Gaol dan Suramaha (2022) yang berjudul pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama medan petisah. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, penyuluhan wajib pajak, pemeriksaan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Petisah.

UNMAS DENPASAR

Dari penelitian Gaol dan Sarumaha (2022) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel dependen yang digunakan kepatuhan wajib pajak.Teknik analisis yang digunakan juga sama yaiti analisis regresi linear berganda. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel pemeriksaan pajak pada penelitian

terdahulu merupakan variabel independen (X4) sedangkan pada penelitian saat merupakan variabel independen(X3). Lokasi penelitian yang digunakan dalam penelitian terdahulu yaitu pada KPP Pratama Medan Petisah sedangkan penelitian saat ini pada KPP Pratama Denpasar Barat.

15. Arifin dan Syafi'i (2019)

Penelitian Arifin dan Syafi'i (2019) yang berjudul penerapan e-filling, e-billing, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu e-filling, e-billing dan pemeriksaan pajak sedangkan vaiabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing, ebilling, dan pemeriksaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

Dari penelitian Arifin dan Syafi'i (2019) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu varibel dependennya sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak.teknik analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linear berganda serta variabel pemeriksaan pajak pada penelitian terdahulu dan penelitian saat ini sama-sama merupakan variabel independen(X3).Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan saat ini terletak pada lokasi penelitian yaitu penelitian terdahulu melakukan penelitian di KPP Pratama Medan Polonia sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian di KPP Pratama Denpasar Barat.

UNMAS DENPASAR

16. Adhimatra dan Noviari (2018)

Penelitian Adhimatra dan Noviari (2018) yang berjudul faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor pelayanan pajak pratama denpasar timur. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu kondisi keuangan wajib pajak kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda.Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia.

Dari penelitian Adhimatra dan Noviari (2018) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini.Persamaan penelitian terdahulu dengan saat ini yaitu variabel dependen yang digunakan sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak orang pribadi serta teknik analisi yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linear berganda.Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dan saat ini adalah variabel kualitas pelayanan fiskus pada penelitian terdahulu merupakan variabel independen (X2), sedangkan pada penelitian saat ini merupakan variabel independen (X4). Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu melakukan penelitian di KPP Pratama Denpasar Timur, sedangkan penelitian saat ini melakukan penelitian di KPP Pratama Denpasar Barat.

17. Susanti dan Suhono (2020)

Penelitian Susanti dan Suhono (2020) dengan judul pengaruh kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib

UNMAS DENPASAR

pajak orang pribadi di KPP Pratama Karawang Utara. Variabel independennya adalah kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Karawang Utara.

Dari penelitian Susanti dan Suhono (2020) terdapat persamaan dan perbedaan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dan saat ini yaitu variabel dependennya sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak, sedangkan teknik analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linear berganda. Adapun perbedaan dengan peneltian terdahulu dengan saat ini yaitu variabel kualitas pelayanan fiskus merupakan variabel independen (X1) sedangkan pada penelitian saat ini merupakan variabel independen (X4). Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu dilakukan di di KPP Pratama Karawang Utara sedangkan penelitian saat ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Barat.

18. Fakhrana dan Soraya (2018)

UNMAS DENPASAR

Penelitian yang dilakukan oleh Fakhrana dan Soraya (2018) dengan judul analisis pengaruh sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada KPP Pratama Bekasi Selatan periode 2012-2016). Variabel independen yang digunakan pada penelitian ini adalah sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang

digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian Fakhrana dan Soraya (2018) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini terletak pada variabel kepatuhan wajib pajak yang digunakan sebagai variabel dependennya serta teknik analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linear berganda. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel kualitas pelayanan fiskus pada penelitian terdahulu merupakan variabel independen(X2) sedangkan pada penelitian saat ini merupakan variabel independen(X4). Lokasi penelitian juga mengalami perbedaan, pada penelitian terdahulu penelitian dilakukan di KPP Pratama Bekasi Selatan sedangkan penelitian saat ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Barat.

19. Febriani dan Suparno (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Febriani dan Suparno (2019) dengan judul pengaruh kesadaran, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi survey di PT. Intikom Berlian Mustika). Variabel independen dalam penelitian ini yaitu kesadaran wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sanksi pajak sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh

UNMAS DENPASAR

signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Intikom Berlian Mustika.Pelayanan fiskus tidak berpengaruh signfikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada PT Intikom Berlian Mustika.

Dari penelitian Febriani dan Suparno (2019) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel dependennya sama-sama kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linear berganda. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yaitu variabel pelayanan fiskus merupakan variabel independen(X2) sedangkan pada penelitian saat ini merupakan variabel independen (X4). Lokasi penelitian sebelumnya dilakukan di PT. Intikom Berlian Mustika sedangkan penelitian saat ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Barat.

20. Tulenan, dkk. (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh Tulenan, dkk. (2017) dengan judul pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bitung. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak, sedangkan variabel dependennya merupakan kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan kualitas pelayanan fiskus dan sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

Dari penelitian Tulenan, dkk. (2017) terrdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel dependennya sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak, serta teknik analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linear berganda. Adapun perbedaan penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada variabel kualitas pelayanan fiskus pada penelitian sebelumnya merupakan variabel independen(X2) sedangkan pada penelitian saat ini merupakan variabel independen (X4). Lokasi penelitian yang digunakan pada penelitian terdahulu di KPP Pratama Bitung sedangkan penelitian saat ini di KPP Pratama Denpasar Barat.

21. Hartini dan Sopian (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Hartini dan Sopian (2018) dengan judul pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap orang pribadi (studi kasus di kantor pelayanan pajak pratama karees). Variabel independennya yaitu pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees, kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Bandung Karees.

UNMAS DENPASAR

Dari penelitian Hartini dan Sopian (2018) terdapat persamaan dan perbedaan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel dependennya sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linear berganda. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yaitu variabel pengetahuan perpajakan merupakan variabel independen (XI) sedangkan pada penelitian saat ini pengetahuan perpajakan merupakan variabel independen (X5). Lokasi penelitian pada penelitian sebelumnya dilakukan di KPP Pratama Bandung Karees sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan di KPP Pratama Denpasar Barat.

22. Zhulazmi dan Kwarto (2019)

Penelitian yang dilakukan oleh Zhullazmi dan Kwarto (2019) meneliti tentang pengaruh penerapan sistem e-billing, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak terhadap keaptuhan wajib pajak (studi pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas di bintaro trade center). Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penerapan sistem e-billing, pengetahuan perpajakan, dan kesadaran wajib pajak, sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan penerapan sistem e-filling dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

UNMAS DENPASAR

Dari penelitian Zhulazmi dan Kwarto (2019) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel depedennya sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak.Adapun perbedaan penelitian terdahulu yaitu variabel pengetahuan perpajakan merupakan variabel independen (X2),sedangkan pada penelitian saat ini merupakan variabel indenpenden (X5).Lokasi pada penelitian terdahulu dilakukan pada wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha bebas di bintaro trade center sedangkan pada penelitian saat ini dilakukan pada KPP Pratama Denpasar Barat.

23. Ermawati (2018)

Penelitian yang dilakukan Ermawati, (2018) dengan judul pengaruh regiliusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah regiliusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan, sedangkan variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regiliusitas dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian Ermawati (2018) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel dependenya sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linear

UNMAS DENPASAR

berganda. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu yaitu variabel pengetahuan perpajakan merupakan variabel independen (X3) sedangkan pada penelitian saat ini merupakan variabel independen(X5). Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu dilakukan pada KPP Pratama Kabupaten Pati sedangka pada penelitian saat ini dilakukan pada KPP Pratama Denpasar Barat.

24. Kesumasari dan Suardana (2018)

Penelitian yang dilakukan oleh Kesumasari dan Suardana (2018) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan tax-amnesty pada kepatuhan wpop di KPP Pratama Gianyar.Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan, kesadaran dan pengetahuan tax-amnesty sedangkan variabel dependennya adalah kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisi regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, kesadaran, dan pengetahuan tax-amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak pribadi.

Dari penelitian Kesumasari dan Suardana (2018) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel dependennya sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis juga sama menggunakan analisis regresi linear berganda. Adapun perbedaan penelitian terdahulu yaitu variabel pengetahuan perpajakan merupakan variabel independen (X1) sedangkan penelitian saat ini merupakan variabel independen (X5). Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu dilakukan pada

UNMAS DENPASAR

KPP Pratama Gianyar, sedangkan penelitian saat ini dilakukan pada KPP Pratama Denpasar Barat.

25. Rahayu (2017)

Penelitian yang dilakukan oleh (2017) meneliti tentang pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan, dan tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak dan tax amnesty serta variabel dependennya yaitu kepatuhan wajib pajak. Teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan peerpajakaan, ketegasan sanksi perpajakan, dan tax amnesty berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Dari penelitian Rahayu (2017) terdapat persamaan dan perbedaan dengan penelitian saat ini. Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel dependen yang digunakan sama-sama menggunakan kepatuhan wajib pajak serta teknik analisis yang digunakan juga sama yaitu analisis regresi linear berganda. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini yaitu variabel pengetahuan perpajakan pada penelitian terdahulu merupakan variabel independen(X1) sedangkan pada penelitian sebelumnya merupakan variabel independen(X5). Lokasi penelitian pada penelitian terdahulu dilakukan di Kabupaten Bantul. Sedangkan penelitian saat ini berlokasi di KPP Pratama Denpasar Barat.

UNMAS DENPASAR